



**PUTUSAN**

**Nomor 17/PID/2025/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | :CHOYRUL ICHWAN BIN TRI DJATMIKO;   |
| 2. Tempat lahir       | :Malang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | :43 Tahun/30 Juli 1981;   |
| 4. Jenis kelamin      | :Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | :Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | :RT.02, Desa Suliliran Baru,Kec. Paser<br>Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kaltim; |
| 7. Agama              | :Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | :Wiraswasta;  |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | :M. SUYUTI BIN AHMAD MASTUR;  |
| 2. Tempat lahir       | :Rembang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | :51 Tahun /22 Desember 1973;  |
| 4. Jeniskelamin       | :Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | :Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | :RT.18,Desa Suliliran Baru,Kec.Paser<br>Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kaltim; |
| 7. Agama              | :Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Halaman 1 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu : Abdul Hamid, S.H., C.MK, Moh. Holil, S.H., dan Morrys Marthyn Napitu, S.H., yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AHA Law Firm, beralamat di Jl. RA Kartini, No.22, Tanah Grogot, Kab.Paser, Kalimantan Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 093/SKK-PDN/AHAX/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 092/SKK-PDN/AHAX/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 Huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

**KEDUA :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 17/PID/2025/PT SMR tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 17/PID/2025/PT SMR tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID/2025/PT SMR tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHOYRUL ICHWAN Bin TRI DJATMIKO dan Terdakwa II. M. SUYUTI Bin AHMAD MASTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHOYRUL ICHWAN Bin TRI DJATMIKO dan Terdakwa II. M. SUYUTI Bin AHMAD MASTUR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit (sebanyak 159 tandan buah kelapa sawit telah dilakukan penjualan karena kondisi fisik barang bukti tidak dapat bertahan lama, berubah bentuk, berubah warna dan cepat membusuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dijadikan sebagai pengganti barang bukti total uang hasil penjualan sebesar Rp.5.895.000,-);  
Dikembalikan kepada PTPN IV Regional V melalui saksi ARPANSYAH Bin SAMSUL.
  - 1 (satu) buah dodos dengan gagang ulin;
  - 1 (satu) buah egrek dengan gagang pipa besi;
  - 1 (satu) buah tojok dengan gagang besi.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko** dan **Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit (sebanyak157 tandan buah kelapa sawit telah dilakukan penjualan karena kondisi fisik barang bukti tidak dapat bertahan lama, berubah bentuk, berubah warna dan cepat membusuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dijadikan sebagai pengganti barang bukti. Total uang hasil penjualan sebesar Rp5.895.000,00;  
terhadap barang bukti nomor 1 tersebut, agar dikembalikan kepada PTPN melalui Saksi Anto anak dari Saring;
  2. 1(satu) buah dodos dengan tandan ulin;
  3. 1(satu) egrek dengan gagang pipa besi;
  4. 1(satu) tojok dengan gagang besi;Terhadap barang bukti nomor 2 – 4 tersebut, agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 229/Akta Pid.B/2024/PN Tgt, tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 229/ Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 229/Akta Pid.B/2024/PNTgt, tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang

Halaman 4 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 229/Akta Pid.B/2024/PN Tgt, tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 229/ Pid.B/2024/PN Tgt, tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 229/Akta Pid.B/2024/PNTgt, tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 27 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 27 Desember 2024, dan telah di beritahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum pada tanggal 13 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya dalam perkara a quo bermula saling claim terhadap lahan yg disengketakan antara pihak PTPN IV Region V Seniung Jaya dengan Kelompok Tani Mandiri Jaya dan Kelompok Tani Lestari Jaya dimana sejak tanggal 21 Januari 2010 sudah terjadi Mediasi atau Rapat Pembahasan Sengketa antara PTPN XIII (PTPN IV Region V) dengan masyarakat Desa suliliran Baru yang menghasilkan kesimpulan sbb :

1. Pihak PTPN XIII (PTPN IV Region V)Tajati agar dapat menghentikan kegiatannya untuk sementara di lahan yg di sengketakan;
2. Pihak PTPN XIII (PTPN IV Region V) Tajati agar dapat memperbaiki Kembali Canal, Persawahan dan Tambak yang sudah tergusur oleh pihak perusahaan berdasarkan atas kesepakatan oleh kedua belah pihak;
3. Agar Camat, Kepala Desa dan Masyarakat untuk menginventarisir lahan yang bermasalah tersebut;
4. Akan di adakan rapat lanjutan yang membicarakan secara teknis, (vide bukti terlampir);

Halaman 5 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diteruskan dengan agenda mediasi lanjutan pada hari rabu tanggal 18 april 2024 telah diadakan mediasi ditingkat kabupaten yang pada pokoknya menghasilkan Notulen sbb:

1. **DPUTR**, diantaranya menyatakan tidak ada data IUP pada areal tersebut, Izin lokasi bukan merupakan bukti hak terkecuali sudah ada HGU dan HGU tidak selalu sama dengan izin lokasi, berdasarkan pola ruang masuk kedalam Kawasan Pertanian (Kawasan hortikultural), IUP bukan sebagai bukti kepemilikan, (Vide Bukti Terlampir);
2. Bahwa **DPUTR** memperlihatkan peta pada agenda mediasi tersebut menerangkan bahwa garis hitam merupakan area PTPN sedangkan garis Pink adalah area kelompok tani mandiri jaya dan kelompok tani lestari jaya (vide bukti terlampir);
3. **Dinas Perkebunan**, menyatakan Peta perkebunan secara khusus tidak ada, Peta pola ruang kabupaten dan provinsi sebagai acuan Dinas Perkebunan, Diharapkan menghadirkan penjual lahan kepada PT. Perkebunan Nusantara, (Vide Bukti Terlampir);
4. Kesimpulan dari Mediasi, Menyatakan, membentuk Tim Terpadu terkait permasalahan ini, Pihak PTPN 13 (PTPN IV Region V) untuk menghadirkan penjual lahan, Pemeriksaan lahan sebagai obyek sengketa, Perbaikan Proses Perizinan PT. Perkebunan Nusantara, (Vide Bukti Terlampir);

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan kurang tepat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

## a. Keterangan saksi-saksi

1. **SUKARDI Bin WIRYO SUNTONO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan
  - Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan saudara M. SUYUTI Terdakwa II di SP bukan di lokasi obyek sengketa;
  - Saudara saksi menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang dari obyek sengketa sebanyak 109 tandan dan 50 tandan lagi diambil dari SP dekat jembatan;

Halaman 6 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara saksi tidak melihat para terdakwa memanen secara langsung dan tidak tau yang melakukan pemanenan itu siapa;
- Saudara saksi menyatakan bahwa yang melakukan pemanenan tersebut adalah anggota Kelompok Tani bukan Para Terdakwa;
- Saudara saksi menyatakan bahwa tidak ada dodos, egrek dan tojok di lokasi kejadian.
- Saudara saksi menyatakan bahwa para terdakwa hanya memerintahkan anggotanya untuk panen dan bukan para terdakwa yang melakukan pemanenan secara langsung.

2. **BERY SETIATMIKO Bin DIDIT RUSYANTO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi hanya menerangkan tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai asisten kepala terkait adanya laporan tindak pidana pencurian namun saksi mendapat informasi dari anggota pengaman/security yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah anggota kelompok tani mandiri jaya dan kelompok tani lestari jaya dan tidak melihat secara langsung dan spesifik siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa, saudara saksi menerangkan terkait perizinan tidak memiliki **HGU**;

3. **Saksi SUBEKTI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi benar kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi benar memiliki sebidang tanah di desa seniung jaya dengan legalitas SKT Namun di klaim pihak PTPN;
- Bahwa, saksi menyatakan tanah miliknya beririsan secara langsung dengan tanah milik kelompok tani mandiri jaya dan kelompok tani lestari jaya atau milik saudara Terdakwa CHOYRUL ICHWAN dan Terdakwa M. SUYUTI;
- Bahwa, saksi mengetahui lahan kelompok tani mandiri jaya dan kelompok tani lestari jaya di tanam oleh saudara terdakwa II SUYUTI dengan mengupah orang lain atau pekerja;
- Bahwa, saudara saksi benar telah menggarap lahan miliknya dengan menanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa, saudara saksi menyatakan lahan yang telah digarap dan ditanami pohon kelapa sawit oleh saksi tersebut telah di klaim secara sepihak oleh pihak PTPN desa seniung jaya kec. Paserbelengkong kab. Paser masuk di area blok 101 PTPN IV Regional V;

Halaman 7 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah bisa memanen sawit yang ditanam oleh saksi tersebut dikarenakan adanya klaim dari pihak PTPN;
- Bahwa, saudara saksi menyatakan dengan adanya klaim antara PTPN dan masyarakat seniung jaya telah dilakukan Mediasi namun tidak hasil;
- Bahwa, saudara saksi menyatakan Terdakwa I CHOYRUL ICHWAN dan Terdakwa II M. SUYUTI tidak pernah melakukan panen buah kelapa sawit karna tidak ada keahlian dalam bidang pemanenan buah kelapa sawit;

**4. Saksi Madi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saudara saksi menyatakan sejak 2006 lahan yang menjadi sengketa antara PTPN dan masyarakat seniung jaya dan suliliran baru sudah digarap dan ditanami padi oleh orang tua dari saudara saksi yang dulunya lahan tersebut adalah lahan persawahan;
- Bahwa saudara saksi pernah ikut dalam mediasi atau rapat pembahasan sengketa antara PTPN dan masyarakat seniung jaya dan suliliran baru namun tidak pernah ada hasil;
- Bahwa saudara saksi pada tanggal 10 juni 2024 sedang memanen sawit di daerah Suatang keteban;
- Bahwa saudara saksi menyatakan tidak ada ditempat pada saat tanggal 10 juni 2024 namun diminta untuk memberikan keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi mengetahui lahan kelompok tani mandiri jaya dan kelompok tani lestari jaya di tanam oleh saudara terdakwa II SUYUTI dengan mengupah orang lain atau pekerja;
- Bahwa saudara saksi menyatakan Terdakwa I CHOYRUL ICHWAN tidak pernah melakukan panen buah kelapa sawit karna tidak ada keahlian dalam bidang pemanenan buah kelapa sawit namun pada Terdakwa II M. SUYUTI saudara saksi pernah melihat memanen buah kelapa sawit dilahan pribadinya tapi bukan ditempat kejadian perkara a quo;

**5. Saksi Saleh**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saudara saksi pada tanggal 10 juni 2024 sedang berada ditempat kejadian perkara a quo;
- Bahwa saudara saksi pada tanggal 10 juni 2024 sedang menebas atau merintis lahan milik Kelompok Tani;
- Bahwa saudara saksi menyatakan Terdakwa I CHOYRUL ICHWAN dan Terdakwa II M. SUYUTI tidak melakukan panen buah kelapa sawit;

Halaman 8 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR





- Bahwa saudara saksi pada tanggal 10 juni 2024 sedang menebas atau merintis lahan milik Kelompok Tani Bersama-sama dengan Terdakwa I CHOYRUL ICHWAN dan Terdakwa II M. SUYUTI;

**b. Kesalahan Subyek Hukum yang Dituntut (Error in Persona):**

- Jaksa Penuntut Umum tidak menarik orang-orang yang secara langsung melakukan pemanenan sebagai terdakwa. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus dipertanggung jawabkan.
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1691 K/Pid/2007, dinyatakan bahwa tanggung jawab pidana harus ditujukan kepada pelaku langsung kecuali terdapat bukti yang jelas bahwa orang lain menyuruh atau turut serta dalam tindak pidana tersebut.

**c. Cacat Formil dalam Dakwaan:**

- Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dokumen hukum yang harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa dakwaan mencerminkan dengan tepat rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat memahami secara rinci perbuatannya yang dituduhkan.
- Dalam perkara ini, dakwaan jaksa hanya ditujukan kepada individu yang diduga memberikan perintah untuk melakukan pemanenan kelapa sawit yang dianggap milik PTPN. Namun, dakwaan tersebut tidak melibatkan pihak-pihak yang secara langsung melakukan pemanenan atau yang mengangkut hasil panen tersebut. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengabaikan unsur kepemilikan lahan. Berdasarkan dokumen kepemilikan, lahan yang dipanen adalah milik Kelompok Tani Mandiri Jaya dan kelompok tani lestari jaya dan telah kami lampirkan pada saat sidang pembuktian, bahwa lahan yang di panen oleh Para Terdakwa bukan milik PTPN IV Regional V.
- Ketidacermatan dalam Menguraikan Perbuatan yang Didakwakan Ketidacermatan terjadi karena dakwaan tidak menyebutkan atau menarik pihak-pihak yang diduga turut serta melakukan pemanenan atau pengangkutan hasil panen sawit. Padahal, **berdasarkan asas lex certa dalam hukum pidana, setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak**

Halaman 9 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



pidana, baik sebagai pelaku langsung (*actor intellectualis*) maupun pelaku tidak langsung (*pleger, medepleger*), harus diperiksa keterlibatannya. Dakwaan yang hanya menargetkan individu pemberi perintah, tanpa melibatkan pelaku langsung dan pihak pengangkut, merupakan dakwaan yang tidak cermat.

**d. Konstruksi Hukum Mengenai Kepemilikan Lahan dan Status HGU PTPN**

- Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kegiatan usaha perkebunan tanpa HGU tidak memiliki dasar legalitas yang sah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 42 ayat (1): **Perusahaan perkebunan yang menggunakan tanah untuk usaha perkebunan wajib memiliki HGU dalam hal ini PTPN IV Regional V Kebun Pandawa tidak dapat menunjukkan legalitas pada saat pembuktian keterangan saksi dan berdasarkan keterangan saksi atas nama BERY SETIATMIKO Bin DIDIT RUSYANTO Jabatan asistent kepala menjelaskan bahwa HGU PTPN IV Regional V Kebun Pandawa masih proses dan belum terbit sehingga kegiatan PTPN IV Regional V Kebun Pandawa haruslah di sanksikan berdasarkan Pasal 67: Setiap kegiatan usaha perkebunan yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.**
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) HGU merupakan hak atas tanah yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang menggunakan tanah untuk kegiatan usaha skala besar. berkaitan dengan peristiwa tersebut menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU Perusahaan yang menggunakan lahan tanpa HGU dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan terkait tata guna tanah.
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2576 K/Pid/2011, dinyatakan bahwa laporan pidana terkait sengketa lahan harus batal demi hukum jika pelapor tidak dapat membuktikan kepemilikan atau penguasaan yang sah atas lahan tersebut.

Halaman 10 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



- Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya laporan dari PTPN IV tidak memiliki legal standing sehingga dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum haruslah batal demi hukum Karena Dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP, pelapor didefinisikan sebagai pihak yang mengetahui, melihat, atau mengalami suatu peristiwa pidana dan melaporkannya kepada pihak berwenang. **Dalam konteks ini, PTPN IV sebagai pelapor wajib menunjukkan kedudukan hukumnya yang sah atas objek perkara, yakni kepemilikan dan penguasaan atas lahan atau hasil panen kelapa sawit yang dipermasalahkan. Jika legal standing ini tidak terbukti, maka laporan yang diajukan menjadi cacat hukum.**
  - Berdasarkan fakta yang diajukan, PTPN IV belum dapat membuktikan kepemilikan sah atas lahan atau hasil panen yang menjadi pokok perkara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 188 KUHAP, yang mengharuskan setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian. Jika PTPN IV tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan tersebut, maka laporan yang diajukan tidak memiliki dasar legal yang sah.
  - Pelaporan oleh pihak yang tidak memiliki legal standing bertentangan dengan asas **due process of law**, yaitu proses hukum yang adil dan sesuai prosedur. Dalam hal ini, PTPN IV tidak dapat bertindak sebagai pihak yang dirugikan secara langsung (**victim standing**) karena status kepemilikannya atas objek perkara masih dipertanyakan. Ketidaksahihan ini merugikan terdakwa karena proses hukum berjalan atas dasar laporan yang tidak legitimate.
  - Dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, laporan yang diajukan oleh pihak tanpa legal standing telah dinyatakan tidak sah dan menyebabkan proses hukum batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan asas **falsa demonstratio non nocet**, yaitu kesalahan substantif yang signifikan dapat menggugurkan validitas proses hukum.
- e. Asas dan Fakta Hukum yang Diabaikan:**
- Asas Nemo Plus Iuris: Seseorang tidak dapat memberikan atau mengalihkan hak yang lebih besar daripada yang ia miliki. Dalam hal ini, PTPN tidak dapat mengklaim kerugian atas buah kelapa sawit yang berasal dari lahan yang bukan miliknya.



- Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pid/2010, dinyatakan bahwa tindak pidana pencurian hanya dapat terjadi jika barang yang diambil benar-benar milik pihak yang dirugikan.

**f. Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)**

- Diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) KUHP** yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang-undang pidana. Dalam kasus ini, perbuatan para terdakwa menyuruh anggota memanen sawit di lahan yang dikelola oleh kelompok tani dengan dasar **kepemilikan sah** bukanlah tindakan yang melawan hukum, sehingga tidak memenuhi unsure tindak pidana pencurian di atas lahan yang dikelola sah secara Hukum oleh KelompokTani Mandiri Jaya dan KelompokTani Lestari Jaya yang telah melakukan penggarapan lahan untuk pertanian dan persawahan seluas kurang ebi 180 Ha diwilayah desa suliliran baru dan desa seniung jaya, lokasi Garapan yang tergabung dalam Kelompok Tani tersebut diakui dan disetujui serta ditandatangani oleh kepala Desa suliliran Baru, Kepala Desa desa Seniung Jaya serta diketahui dan ditanda tangani oleh PPL Pertanian sesuai dengan Surat keterangan dan berdasarkan SKTNomor :

- ✓ Surat Keterangan Nomor: 006/132/KDS-SLB, Tanggal 10 November 2016 disertai lokasi dan koordinat Lahan Pertanian Kelompok Mandiri Jaya dengan luas kurang lebih 75 ha.
- ✓ Surat Keterangan Nomor: 006/133/KDS-SLB, Tanggal 10 November 2016 disertai lokasi dan koordinat Lahan Pertanian Kelompok Mandiri Jaya dengan luas kurang lebih 75 ha.
- ✓ Surat Keterangan Tanah dengan Nomor: 287/SKT/2012/KD-SJ/VI/2016 Kemudian diperbarui dengan Nomor 287/SKT/2012/KD-SJ/VI/2019 berada di wilyah desa Seniung Jaya.
- ✓ Surat Keterangan Tanah dengan Nomor: 422/SKT/2012/KD-SJ/XII/2019.

**g. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keadilan:**

- Pengadilan tidak mempertimbangkan fakta bahwa Para Terdakwa bertindak atas dasar klaim yang sah atas lahan tersebut. Hal ini mengabaikan **asas in dubio pro reo, yaitu jika terdapat keraguan, maka putusan harus menguntungkan terdakwa.**

Halaman 12 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



#### **Permohonan Para Terdakwa**

1. kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Hakim dan hakim Konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" lebih khusus rasa keadilan bagi terdakwa sejalan dengan pandangan Gustav Rad Bruch yang menyatakan tujuan hukum itu adalah memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
2. Kami selaku penasihat hukum Terdakwa percaya bahwa Hakim Yang Mulia akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam Memori Banding ini terdakwa mencoba untuk menggugah hati nurani Hakim Yang Mulia agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari aspek yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun juga menekankan pada nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman Para Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Para terdakwa memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tgt pada Tanggal 19 Desember 2024;
2. Menyatakan dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur formil dan materiil yang sah;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan fakta hukum yang meringankan;
5. Mengembalikan hak-hak Para Terdakwa serta memulihkan nama baik mereka;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Januari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot pada tanggal 15 Januari 2025, dan telah di beritahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa penasehat hukum para Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan kurang tepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi para terdakwa, dengan penjelasan a. Keterangan saksi-saksi, b. Kesalahan Subyek Hukum yang dituntut (Error In Persona), c. Cacat Formil dalam dakwaan, d. Konsturksi Hukum Mengenai Kepemilikan Lahan dan Status HGU PTPN, e. Asas dan Fakta Hukum yang diabaikan, f. Asas Legalitas, g. Ketidak sesuaian dengan prinsip keadilan.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi-saksi memberikan keterangan :

1. Anto Anak dari Saring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PTPN IV Regional V Kebun Pandawa Desa Seniung Jaya Kab. Paser dan jabatan saya sebagai Asisten Kebun yang bertanggung jawab membuat perencanaan kerja, mengarahkan pekerja dan bertanggung jawab dilingkungan pekerjaan, mengarahkan pekerja;
- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Saksi ditelpon oleh Pak Sukardi selaku pihak keamanan kebun bahwa ada kegiatan panen yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar Pukul 09.00 WITA;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menggerakkan anggota kelompok tani Mandiri Jaya dan Lestari Jaya untuk panen;
- Bahwa saat itu Saksi mendatangi lokasi kejadian dan melakukan percakapan agar buah kelapa sawit tersebut tidak dipanen karena itu milik PTPN;
- Bahwa yang membuka lahan dan yang menanam pohon sawit adalah PTPN;

Halaman 14 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan kelompok tani Para Terdakwa tersebut bukan pertama kali, melainkan sudah ada sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin ke pihak PTPN;
- Bahwa perolehan lahan tersebut didapat dengan cara melakukan ganti rugi (membeli) dari warga, yaitu: • Sdra. Drs. H. NOORHANUDIN, M. Si seluas 860 (delapan ratus enam puluh) hektar; • Sdra. INGGONG seluas 340 (tiga Ratus empat puluh) Hektar; • Sdra. BAHRUN seluas 220 (dua ratus dua puluh) Hektar; • Sdra. BUDI ATMAJA seluas 250 (dua ratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa Para Terdakwa ada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dilakukan pada tahun 2009 sampai 2010; Bahwa saat dilakukan pembukaan dan penanaman kelapa sawit di PTPN IV Regional V Kebun Pandawa Desa Seniung Jaya Kec. Belengkong pada tahun 2009 sampai 2010 tersebut tidak pernah ada klaim lahan baik itu dari kelompok tani ataupun pihak warga masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi peta kerja yang diperlihatkan adalah peta yang ditampilkan juga di IUP;

2. Saksi Walgito Bin Siswo Sumarno, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi menerangkan, perijinan yang dimiliki oleh PT.PN IV Kebun Pandawa didalam melakukan kegiatan usahanya yaitu :
  - Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/05/PEM-SLP/V/2009 tentang pemberian izin lokasi untuk Pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII ( Persero) ditetapkan ditanah grogot tanggal 20 Mei 2009;
  - Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/23/Ek.Adm.SDA/2010 tentang pemberian izin usaha perkebunan budidaya tanaman kelapa sawit atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII ( Persero) ditetapkan di tanah grogot Tanggl 05 Januari 2010.

Halaman 15 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, PTPN IV Regional V Pandawa Desa Seniung Jaya Kecamatan Belengkong membuka lahan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengerti terkait informasi yang Saksi dapatkan dari kepala pengamanan kebun Saksi Sukardi Bin Wiryo Suntono dan Saksi Bery Setiatmiko Bin Didit Rusyanto bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit di Afdeling 1 blok 101, 102 dan 107 di areal usaha perkebunan PTPN 4 Regional 5;
- Bahwa berdasarkan laporan ada 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan buah yang dipanen oleh Para Terdakwa dan setelah dibawa ke Polres dan kemudian dilakukan penimbangan hasilnya sekitar 2.620kg (dua ribu enam ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa berdasarkan perhitungan sebanyak 2.620 kg dengan harga per kg Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka kerugian perusahaan sekitar Rp 5.895.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan arahan dari Polres saat membuat laporan karena barang bukti tersebut mudah busuk jadi diarahkan untuk diuangkan saja;
- Bahwa yang memiliki inisiatif menjual kelapa sawit tersebut adalah Penyidik Kepolisian, alasannya jika buah kelapa sawit dijadikan barang bukti di persidangan pasti buah tersebut sudah busuk;
- Bahwa kepala pengamanan kebun menyampaikan bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit di afdeling 1 blok 101, 102 dan 107 yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan barang bukti buah kelapa sawit yang sudah diamankan dan akan dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa yang melakukan pengamanan selain Saksi Sukardi Bin Wiryo Suntono dan Saksi Bery Setiatmiko Bin Didit Rusyanto ada Saksi Iswanto Bin Subroto, Pak Budi dan Saksi Gatot Bin Ahmad ;

Halaman 16 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipanen, kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa ke areal perbatasan PTPN menggunakan mobil pick up, saat itu Para Terdakwa mengambilnya di blok 101, 102 dan 107 yang dilansir menggunakan sepeda motor dibawa ke areal perbatasan yang sudah bukan merupakan wilayah perkebunan PTPN;
  - Bahwa yang melakukan perawatan pohon kelapa sawit adalah PTPN;
  - Bahwa orang yang bernama Sultoni Harahap adalah Ketua Koperasi Alam Tuah sebagai Pelaksana yang melakukan pembukaan dan penanaman kelapa sawit pada tahun 2009-2010 tersebut;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan kegiatan panen yang dilakukan oleh PTPN;
  - Bahwa yang melakukan pemanenan adalah anggota kelompok tani Mandiri Jaya dan Lestari Jaya;
  - Bahwa berdasarkan laporan pada bulan juni 2024 kelompok tani tersebut mengambil buah kelapa sawit sudah sekitar 4 (empat) kali dan tidak atas izin dan sepengetahuan PTPN;
  - Bahwa saat Saksi ditelepon Saksi tidak tahu Para Terdakwa ada dilokasi atau tidak karena atas perintah dari perusahaan Saksi diminta untuk langsung melapor ke Polres Paser;
3. Saksi Agustiwarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi bekerja di PTPN sebagai Mandor sejak 2008 namun untuk di Desa Seniung Jaya baru 10 bulan;
  - Bahwa area kerja saksi di Desa Seniung Jaya berada di afdeling 1 tepatnya di blok 101, 102 dan 107;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 tepatnya Pukul 09.00 WITA, Saksi mendapatkan laporan bahwa terjadi pemanenan buah kelapa sawit di afdeling 1 blok 102 dan 107;

Halaman 17 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu Saksi ada di lapangan Saksi melihat sendiri bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, dodos dan tojok;
- Bahwa Proses pemanenannya menggunakan egrek lalu dinaikkan ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan dibawa ke batas jalan SP 1 dan disitu ditunggu oleh mobil pickup lalu dimasukkan ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemanenan ada banyak orang, tapi yang Saksi tahu hanya Para Terdakwa saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum memanen dan Terdakwa bukanlah Pekerja yang bekerja di PTPN;
- Bahwa ada sekitar 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.620kg (dua ribu enam ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN berulang kali sekitar 4 – 5 kali dan itu saya pernah memberi tahu bahwa areal ini adalah areal milik PTPN akan tetapi tindakan tersebut terus dilakukan berulang;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa di blok 101, 102, dan 107;
- Bahwa ada 20 – 30 orang yang bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pernah memanen buah kelapa sawit pada bulan april, mei dan juni;
- Bahwa upaya saksi untuk menghentikan Para Terdakwa dengan melakukan tindakan secara persuasif dan berusaha menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik PTPN;
- Bahwa ada 2 (dua) motor yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit yang sudah diambil dari pohon; Bahwa Para Terdakwa tetap melakukan pemanenan meskipun sudah diingatkan oleh Saksi;

Halaman 18 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



- Bahwa Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa ada di lokasi kejadian dan mereka beserta kelompok taninya yang memanen buah kelapa sawit tersebut;
- 4. Gatot Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu ada yang melakukan pemanenan saat kami sedang melakukan kegiatan rutin yaitu melaksanakan patroli dan menemukan ada orang yang mengambil buah kelapa sawit di afdeling 1 blok 101, 102, dan 107 dan saat itu sudah ditunggu oleh motor dan setelah itu buah dinaikkan ke motor dan dilansir ke perbatasan PTPN dan disitu sudah ditunggu oleh mobil pickup;
  - Bahwa yang melakukan pemanen ada sekelompok orang, namun yang saksi kenali hanya Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa serta kelompok taninya mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada pihak PTPN sebelum melakukan pemanenan;
  - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemanenan secara langsung Bersama dengan Saksi Agustiwarman Bin Aji Mas Berawan, Saksi Hariyanto Bin Sardin, dan Saksi Iswanto Bin Subroto;
  - Bahwa yang melakukan pemanenan saat itu di lokasi kejadian ada sekitar 35 (tiga puluh lima) orang;
  - Bahwa Saksi di lokasi kejadian pada sekitar Pukul 09.30 WITA;
  - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemanenan pada hari Senin tanggal 10 juni 2024;
- 5. Hariyanto Bin Sardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu ada yang melakukan pemanenan saat kami sedang melakukan kegiatan rutin yaitu melaksanakan patroli dan menemukan ada orang yang mengambil buah kelapa sawit di afdeling 1 blok 101, 102, dan 107 dan saat itu sudah ditunggu oleh motor dan setelah itu buah

Halaman 19 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



- dinaikkan ke motor dan dilansir ke perbatasan PTPN dan disitu sudah ditunggu oleh mobil pickup;
- Bahwa yang melakukan pemanen ada sekelompok orang, namun yang saksi kenali hanya Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada pihak PTPN sebelum melakukan pemanenan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa total keseluruhan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan pemanenan saat itu di lokasi kejadian ada sekitar 35 (tiga puluh lima) orang;
6. Iswanto Bin Subroto, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu ada yang melakukan pemanenan saat kami sedang melakukan kegiatan rutin yaitu melaksanakan patroli dan menemukan ada orang yang mengambil buah kelapa sawit di afdeling 1 blok 101, 102, dan 107 dan saat itu sudah ditunggu oleh motor dan setelah itu buah dinaikkan ke motor dan dilansir ke perbatasan PTPN dan disitu sudah ditunggu oleh mobil pickup;
  - Bahwa yang melakukan pemanen ada sekelompok orang, namun yang saksi kenali hanya Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa serta kelompok taninya mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada pihak PTPN sebelum melakukan pemanenan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dipengadilan :
1. Terdakwa I Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko :
- Bahwa hari Senin tanggal 10 Juni 2024 anggota kelompok tani Mandiri Jaya dan Lestari Jaya sedang melakukan pemanenan; di Afdeling 1 blok 101, blok 102, dan sebagian di blok 107 di desa Seniung Jaya;
  - Bahwa afdeling 1 blok 101 dan 102 adalah lahan yang sedang kami permasalahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PTPN sudah memiliki IUP, namun untuk areal blok 101, 102 dan 107 itu berada diluar IUP;
- Bahwa SKT yang Terdakwa miliki tahun 2019;;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit karena itu adalah keputusan bersama antar kelompok tani mengingat pada tanggal 2 Mei 2024 setelah mengecek lokasi pemerintah melalui Dinas Perizinan meminta data lengkap dari PTPN lalu sekitar awal bulan Juni 2024 kami cek ke dinas saat itu belum ada sehingga kami sepakat untuk melakukan aksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang menyatakan "Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni sekira pukul 08.30 wita saya bersama dengan Sdra. M. SUYUTI bertemu di Jembatan B9 Desa Suliliran Baru dengan membawa alat panen seperti egrek, tojok dan dodos setelah itu kami menuju ke lokasi Kebun Sawit PTPN IV Pandawa Afdeling I Desa Seniung Jaya selanjutnya sekira pukul 09.00 sampai di lokasi kebun lalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Dodos, egrek dan Tojok dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan, kemudian sekira jam 11.00 Wita ada beberapa orang dari PT. JWM dan PTPN mendatangi saya dan Sdra. SUYUTI untuk menghentikan kegiatan panen yang kami lakukan saat itu dan kemudian salah satu orang dari pihak PT. JWM tersebut Sdra. SAMSUDIN meminta saya dan Sdra. SUYUTI untuk ke Kantor Polisi Polres Paser dan setelah sampai dikantor Polisi Polres Paser saya disuruh nunggu dan Sdra. SAMSUDIN melapor kan kegiatan saya dan Sdra. SUYUTI yang telah melakukan panen tanpa izin di areal kebun pandawa tersebut. kemudian saat itu saya diminta untuk ikut saat penimbangan di pabrik Long Pinang dan saat itu saya disuruh menunggu diluar pabrik bersama dengan Sdra. BAMBANG dan Sdra. SUYUTI";

*Halaman 21 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah ditegur oleh pihak PTPN sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang menyatakan "Rencananya uang hasil buah kelapa sawit yang saya panen bersama dengan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur di kebun sawit PTPN tersebut akan digunakan untuk uang kas kelompok tani serta untuk biaya melakukan gugatan di pengadilan";
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang menyatakan "ya, kami melakukannya dengan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang kami lakukan adalah salah dan melanggar hukum";
- Bahwa batas-batas yang diklaim oleh pihak PTPN yang didasarkan pada peta kerja mungkin menurut mereka benar, namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya;

## 2. Terdakwa II M. Suyuti Bin Ahmad Mastur :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 di Afdeling 1 blok 101, 102, dan 107 di desa Seniung Jaya, Terdakwa saat itu sedang merintis batas bersama dengan anggota kelompok tani, lalu Terdakwa didatangi oleh pihak keamanan PTPN;
- Bahwa pemilik lahan di blok 101 dan 102 adalah Terdakwa
- Bahwa pemilik lahan di blok 101 dan 102 adalah Terdakwa dan Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko;
- Bahwa lahan tersebut milik Terdakwa berdasarkan SKT yang saya miliki pada tahun 2015;
- Bahwa benar selama ini anggota kelompok tani Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan panen di area objek sengketa;
- Bahwa SKT Terdakwa terbit pada tahun 2015, lalu Terdakwa memperpanjang lagi pada tahun 2019 namun saat Terdakwa ingin memperpanjang lagi pemerintah desa mengatakan sudah tidak bisa;

Halaman 22 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu saat membuka lahan sudah ada pohon sawitnya, Terdakwa hanya mengira itu pohon biasa saja yang tumbuh karna lahan tersebut tidak terawat lalu saat kami merawatnya, kami ditegur oleh pihak keamanan PTPN;
- Bahwa meskipun telah ditegur oleh pihak PTPN namun Terdakwa tetap melakukan penanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan panen sawit dan tidak ada melansir buah sawit ke motor ataupun pickup;

Kami Jaksa Penuntut umum berpendapat, bahwa alat bukti berupa saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan telah menggambarkan bahwa terdakwa I Choyrul Ichwan dan terdakwa II M. Suyuti Bin Ahmad telah melakukan perbuatan tindak pidana, kemudian diperkuat dengan pembenaran terdakwa I Choyrul Ichwan terkait isi berita acara pendapat kepolisian yang isinya "Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni sekira pukul 08.30 wita saya bersama dengan Sdra. M. SUYUTI bertemu di Jembatan B9 Desa Suliliran Baru dengan membawa alat panen seperti egrek, tojok dan dodos setelah itu kami menuju ke lokasi Kebun Sawit PTPN IV Pandawa Afdeling I Desa Seniung Jaya selanjutnya sekira pukul 09.00 sampai di lokasi kebun lalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Dodos, egrek dan Tojok dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan, kemudian sekira jam 11.00 Wita ada beberapa orang dari PT. JWM dan PTPN mendatangi saya dan Sdra. SUYUTI untuk menghentikan kegiatan panen yang kami lakukan saat itu dan kemudian salah satu orang dari pihak PT. JWM tersebut Sdra. SAMSUDIN meminta saya dan Sdra. SUYUTI untuk ke Kantor Polisi Polres Paser dan setelah sampai di Kantor Polisi Polres Paser saya disuruh nunggu dan Sdra. SAMSUDIN melapor kan kegiatan saya dan Sdra. SUYUTI yang telah melakukan panen tanpa izin di areal kebun pandawa tersebut. kemudian saat itu saya diminta untuk ikut saat penimbangan di pabrik Long Pinang dan saat itu saya disuruh menunggu diluar pabrik bersama dengan Sdra. BAMBANG dan Sdra. SUYUTI"

- Bahwa, judex factie dalam pertimbangan putusannya menyebutkan :
  - Menimbang bahwa khusus dalam perkara a quo, bahwa unsur barang siapa maka haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu manusia selaku "naturlijk person" sebagai penyanggah hak dan

Halaman 23 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

- Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa mereka bernama Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko dan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko dan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (non error in persona); Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (non error in persona) antara Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko dan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa kami Jaksa Penuntut umum, sependapat dengan Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan bahwa mereka bernama Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko dan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko dan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur, sehingga tidak ada Kesalahan Subyek Hukum yang dituntut (Error In Persona)

- Bahwa, judex factie dalam pertimbangan putusannya menyebutkan :
  - Menimbang bahwa apabila uraian pengertian dari unsur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan di Afdeling I blok 102 dan blok 107, Kebun Pandawa, Desa Seniung Jaya, Kabupaten

Halaman 24 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser yang merupakan wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara IV Regional V (selanjutnya disebut PTPN); Bahwa Saksi Agustiwarman Bin Aji Mas Berawan selaku mandor dari PTPN yang mendapatkan laporan adanya pemanenan tersebut kemudian bersama-sama dengan bagian keamanan yang terdiri dari Saksi Gatot Bin Ahmad, Saksi Hariyanto Bin Sardin dan Saksi Iswanto Bin Subroto mendapati bahwa Para Terdakwa beserta kelompok taninya yang bernama kelompok tani Mandiri Jaya dan kelompok tani Lestari Jaya yang berjumlah antara 20 – 30 (dua puluh sampai tiga puluh) orang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PTPN; Bahwa proses pemanenan yang dilihat oleh Saksi Agustiwarman Bin Aji Mas Berawan, Saksi Gatot Bin Ahmad, Saksi Hariyanto Bin Sardin dan Saksi Iswanto Bin Subroto adalah dengan cara menggunakan barang bukti berupa egrek dan dodos untuk memotong buahnya dari pohon, lalu setelah diturunkan kemudian dinaikkan ke sepeda motor yang ada keranjangnya (rombong) menggunakan barang bukti berupa dodos dan dibawa ke batas jalan SP 1 dan disitu ditunggu oleh mobil Hilina pickup lalu dimasukkan ke dalam mobil tersebut; Bahwa kemudian Saksi Sukardi Bin Wiryo Suntono datang bersama dengan Saksi Suyanto Bin Nurhadi dan menemukan adanya pengangkutan buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Hilina pick up yang dikendarai oleh Sdr. Nanang di jalan umum arah keluar dari lokasi kebun Seniung Jaya; Bahwa buah sawit yang berhasil diamankan dari mobil Hilina pick up tersebut adalah sejumlah 109 (seratus sembilan) tandan dan yang masih ada di lokasi dan tertumpuk ada 50 (lima puluh) tandan; Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Nanang, mengaku bahwa pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut atas perintah dari Para Terdakwa;

- Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa beserta anggota kelompok tani Mandiri Jaya dan kelompok tani Lestari Jaya yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan di Afdeling I blok 102 dan blok 107, Kebun Pandawa, Desa Seniung Jaya, Kabupaten Paser, dan kemudian diangkut menggunakan mobil Hilina pick up yang dikendarai oleh Sdr. Nanang, telah cocok dan sesuai dengan uraian unsur “mengambil sesuatu

Halaman 25 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dengan penjelasan sebagai berikut: Menimbang bahwa unsur benda dalam uraian unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, haruslah merupakan benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau yang biasa dikenal dengan nama benda bergerak dan ternyata dalam perkara ini yang dipindahkan oleh Para Terdakwa beserta anggota kelompok tani Mandiri Jaya dan kelompok tani Lestari Jaya yang lainnya merupakan buah kelapa sawit yang menurut sifatnya merupakan benda bergerak yang dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa kemudian buah kelapa sawit itu dipindahkan dari pohonnya atau dipanen dengan cara menggunakan barang bukti berupa egrek dan dodos untuk memotong buahnya dari pohon, lalu setelah diturunkan kemudian dinaikkan ke sepeda motor yang ada keranjangnya (rombong) menggunakan barang bukti berupa dodos dan dibawa ke batas jalan SP 1 dan disitu ditunggu oleh mobil Hilina pickup lalu dimasukkan ke dalam mobil tersebut; Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa buah kelapa sawit yang semula berada dalam kepemilikan dan penguasaan PTPN berpindah menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

- Menimbang bahwa dalam dalil pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah rancu dalam membedakan pengertian “benda” yang mana dalam perkara ini yang dimaksud dengan benda adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PTPN, sedangkan pengertian “benda” yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah adanya keikutsertaan “lahan yang dimiliki Para Terdakwa secara sah”;
- Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam pertimbangan hukum Putusan Sela Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tgt, tanggal 31 Oktober 2024, bahwa antara tanah dengan segala benda yang tumbuh atau berdiri di atasnya sesuai dengan asas pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum adat, maka tanah terlepas dari segala benda yang melekat padanya. Hak atas tanah tidak meliputi pemilikan atas bangunan yang ada di atasnya. Bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas suatu

Halaman 26 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah adalah milik pihak yang membangun atau yang menanam, baik pihak itu pemegang hak atas tanahnya sendiri atau bukan, kecuali kalau ada perjanjian sebaliknya. Maka perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang ada di atasnya, kalau hal itu tidak secara tegas dinyatakan;

- Menimbang bahwa PTPN telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit sejak terbitnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 525/35/Ek.Adm.SDA.2010 Tentang pemberian izin usaha perkebunan budidaya tanaman kelapa sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tertanggal 5 Januari 2010, sedangkan dalam keterangan Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa sawit di Afdeling 1, demikian juga terhadap keterangan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menanam pohon sawit sejak tahun 2015 di lahan sengket, yang mana keterangan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang dapat menguatkan keterangan Terdakwa tersebut; Menimbang bahwa oleh karena keterangan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur tersebut jelas tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur lah orang yang berhak atas buah kelapa sawit yang dipanennya bersama dengan anggota kelompok tani Lestari Jaya, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur tersebut;

Bahwa Kami penuntut umum, sependapat dengan Majelis Hakim, bahwasannya PTPN telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit sejak terbitnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 525/35/Ek.Adm.SDA.2010 Tentang pemberian izin usaha perkebunan budidaya tanaman kelapa sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tertanggal 5 Januari 2010, sedangkan dalam keterangan Terdakwa 1 Choyrul Ichwan Bin Tri Djatmiko sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa sawit di

Halaman 27 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



Afdeling 1, demikian juga terhadap keterangan Terdakwa 2 M. Suyuti Bin Ahmad Mastur yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menanam pohon sawit sejak tahun 2015 di lahan sengketa, yang mana keterangan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang dapat menguatkan keterangan Terdakwa tersebut. Sehingga tidak ada kesalahan terkait Konstruksi Hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim.

Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

**MEMUTUSKAN :**

1. Menolak Permohonan Banding dari para Terdakwa atau Penasehat Hukum Para Terdakwa ;
2. Menerima Permohonan Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I CHOYRUL ICHWAN Bin TRI DJATMIKO dan Terdakwa II M. SUYUTI Bin AHMAD MASTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **CHOYRUL ICHWAN Bin TRI DJATMIKO** dan Terdakwa II **M. SUYUTI Bin AHMAD MASTUR** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 159 (seratus lima puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit (sebanyak 159 tandan buah kelapa sawit telah dilakukan penjualan karena kondisi fisik barang bukti tidak dapat bertahan lama, berubah bentuk, berubah warna dan cepat membusuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut

Halaman 28 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pengganti barang bukti total uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.895.000,-);

## Dikembalikan kepada PTPN melalui Saksi Anto anak dari Saring

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang ulin;
- 1 (satu) buah egrek dengan gagang pipa besi;
- 1 (satu) buah tojok dengan gagangbesi.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

7. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tgt kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 24 Desember 2024, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa perkara nomor 229/Pid.B/2024/PN Tgt, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 19 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya, selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2024 Para Terdakwa melauai Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut, begitu pula Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 24 Desember 2024. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tgt, tanggal 19 Desember 2024, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 29 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



alternatif kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis tidak sependapat , dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah balas dendam dari negara, akan tetapi bertujuan agar si terpidana menyadari akan kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik, taat hukum dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa (amar angka 2) haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tgt, tanggal 19 Desember 2024 sekedar amar no (2) mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(2) Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tgt, tanggal 19 Desember 2024 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding masing-masing

sejumlah Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, yang

Halaman 31 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Dedi Fardiman, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, H. Jauhari, SH.,MH., dan Robert, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhayati, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. JAUHARI, SH.,MH.

DEDI FARDIMAN, SH.,MH.

ROBERT, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH.

Halaman 32 dari 32 halaman PUTUSAN Nomor 17/PID/2025/PT SMR